



**PUTUSAN**

Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ichsan Alias Ichsan Bin M. Yakub;
2. Tempat lahir : Geudong (Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Aceh No. 29 RT.002 RW.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH. & PARTNERS, berkantor di LBH Suara Keadilan yang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda, Blok A3, No. 18, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 962/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Alias ICHSAN Bin M. YAKUB bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Alias ICHSAN Bin M. YAKUB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.125.000.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor Imei I : 350637542254904, nomor Imei II : 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676;
  - 1 (satu) buah kantong plastic bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna Merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) lembar plastic bening;
  - 1 (satu) buah dispenser merk Sogo warna Hijau;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Alias ICHSAN Bin M. YAKUB bersama rekannya Sdr. PANJANG (Daftar Pencarian Orang) pada pada hari Rabu tanggal 08 November Tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIBB atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat di belakang rumah Ruli Kampung Aceh No.29 RT.002 RW.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain di Kota Batam Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 November 2023 seingat Terdakwa sekira pukul 13.00 WIBB didekat rumah Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu 1(satu) Jie/ (satu gram) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.PANJANG (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu sisa dari Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam Dispenser warna Hijau merk Sogo;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjual 3(tiga) paket Sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sering datang ke simpang Dam terlebih dahulu Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang datang ke simpang Dam dengan mengatakan : “ Mau beli sabu nggak, ini ada barang (Sabu) bagus” lalu Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi melalui Handphone, selanjutnya Terdakwa menjual Sabu yang 2(dua) paketTerdakwa jual perpaketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu paket lagi Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adapun hasil dari penjualan Sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 19.00 WIBB pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, datang Saksi BRIPKA RICHAD BUHA NAIBAHU, Saksi BRIGADIR DANES RAWI dan Saksi BRIPKA SUKRIANTO (Anggota Ditresnakoba Polda Kepri) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdapat 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna *Peach* dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676 dan dari saku celana bagian belakang terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep.Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang*;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Alias ICHSAN Bin M. YAKUB yaitu 1 bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,36 Gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 191/10221/2023 tanggal 09 Nopember 2023 ditanda tangani pimpinan cabang WAHYU AMRI,SE NIK P.80249 denganberat penimbangan : 0,36 gram;

- Bahwa Berdasarkan surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6760

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Nopember 2023 ditanda tangani Dyah Ayu Novi Hapsari, S,Farm., Apt, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Alias ICHSAN Bin M. YAKUB telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN alias ICHSAN bin M. YAKUB bersama rekannya Sdr. PANJANG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 08 November Tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2023 bertempat di belakang rumah Ruli Kampung Aceh No.29 RT.002 RW.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain di Kota Batam Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 November 2023 seingat Terdakwa sekira pukul 13.00 WIBB didekat rumah Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu 1 Jie (satu gram) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.PANJANG (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu sisa dari Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam Dispenser warna Hijau merk Sogo;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 19.00 WIBB pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, datang Saksi BRIPKA RICHAD BUHA NAIBAHU, Saksi BRIGADIR DANES RAWI dan Saksi BRIPKA SUKRIANTO (Anggota Ditresnakoba Polda Kepri) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdapat 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895385452676 dan dari saku celana bagian belakang terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diminta masuk ke rumah Terdakwa, dan Saksi Penangkap dari Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan di belakang rumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah Dispenser warna Hijau merk Sogo, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi yang terdapat di dalam Dispenser tersebut berupa :

- 1(satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital;
- 1(satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis Sabu dengan berat 0,36 ( Nol koma tiga puluh enam) Gram;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep.Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN alias ICHSAN Bin M. YAKUB yaitu 1 bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,36 Gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 191/10221/2023 tanggal 09 Nopember 2023 ditanda tangani pimpinan cabang WAHYU AMRI,SE NIK P.80249 dengan berat penimbangan : 0,36 gram;
- Bahwa Berdasarkan surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6760 Tanggal 10 Nopember 2023 ditanda tangani Dyah Ayu Novi Hapsari, S,Farm., Apt, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN alias ICHSAN bin M. YAKUB telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009, tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richad Buha Naibaho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Ruli Kampug Aceh No.29 Rt.002 Rw.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dispenser warna Hijau merk Sogo berisi 1 (satu) buah kantong plastik dan didalamnya terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 buah dompet warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik bening, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa diketahui berat netto Narkotika diduga jenis sabu tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian anggota Subdit 1 melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB anggota Subdit 1 melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap 1 orang laki-laki tersebut kemudian diketahui bernama MUHAMMAD ICHSAN alias ICHSAN bin M. YAKUB di depan Rumah Ruli Kampung Aceh No. 29 RT.002 RW.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam kemudian dilakukan interogasi dan diakui

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN alias ICHSAN bin M. YAKUB ada menyimpan narkoba jenis sabu didalam dispenser di Belakang Rumah Ruli Kampung Aceh No. 29 RT.002 RW.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah kantong plastik bening didalamnya berisikan 1 buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 buah timbangan digital, 2 lembar plastik bening dan 1 bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba diduga sabu tersebut dari sdr.Panjang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu sisa dari sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dispenser warna hijau merek sogo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sering datang ke Simpang DAM;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki, menguasai, menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Danes Rawi Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Ruli Kampug Aceh No.29 Rt.002 Rw.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dispenser warna Hijau merk Sogo berisi 1 (satu) buah kantong plastik dan didalamnya terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 buah dompet warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik bening, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676, 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa diketahui berat netto Narkotika diduga jenis sabu tersebut seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian anggota Subdit 1 melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB anggota Subdit 1 melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap 1 orang laki-laki tersebut kemudian diketahui bernama MUHAMMAD ICHSAN alias ICHSAN bin M. YAKUB di depan Rumah Ruli Kampung Aceh No. 29 RT.002 RW.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN alias ICHSAN bin M. YAKUB ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam dispenser di Belakang Rumah Ruli Kampung Aceh No. 29 RT.002 RW.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah kantong plastik bening didalamnya berisikan 1 buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 buah timbangan digital, 2 lembar plastik bening dan 1 bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari sdr.Panjang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu sisa dari sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dispenser warna hijau merek sogo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sering datang ke Simpang DAM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Ruli Kampug Aceh No.29 Rt.002 Rw.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dispenser warna Hijau merk Sogo berisi 1 (satu) buah kantong plastik dan didalamnya terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 buah dompet warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik bening, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB didekat rumah Terdakwa, dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Jie (satu gram) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.Panjang (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu sisa dari sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dispenser warna hijau merek sogo;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sering datang ke Simpang DAM;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga, untuk dua paketnya Terdakwa jual dengan harga perpaket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu paket lagi Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil penjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa hasil penjual Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676;
3. 1 (satu) buah kantong plastik bening;
4. 1 (satu) buah dompet warna Merah;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 2 (dua) lembar plastik bening;
7. 1 (satu) buah dispenser merk Sogo warna hijau;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 191/10221/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan dikirim seluruhnya ke BPOM KEPRI Batam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6717 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Larasti Setyaningtyas, S.Farm., Apt., dari hasil pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti berupa kristal bening tersebut digunakan sebanyak 0,1231 (nol koma satu dua tiga satu) gram, setelah diperiksa sisa seberat 0,2369 (nol koma dua tiga enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Ruli Kampug Aceh No.29 Rt.002 Rw.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dispenser warna Hijau merk Sogo berisi 1 (satu) buah kantong plastik dan didalamnya terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 buah dompet warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik bening, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB didekat rumah Terdakwa, dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Jie (satu gram) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.Panjang (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu sisa dari sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dispenser warna hijau merek sogo;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sering datang ke Simpang DAM;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga, untuk dua pakatnya Terdakwa jual dengan harga perpaket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu paket lagi Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil penjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa hasil penjual Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 191/10221/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan dikirim seluruhnya ke BPOM KEPRI Batam;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6717 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Larasti Setyaningtyas, S.Farm., Apt., dari hasil pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa kristal bening tersebut digunakan sebanyak 0,1231 (nol koma satu dua tiga satu) gram, setelah diperiksa sisa seberat 0,2369 (nol koma dua tiga enam sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ichsan Alias Ichsan Bin M. Yakub, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Ruli Kampug Aceh No.29 Rt.002 Rw.014 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang mana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dispenser warna Hijau merk Sogo berisi 1 (satu) buah kantong plastik dan didalamnya terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 buah dompet warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastik bening, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB didekat rumah Terdakwa, dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Jie (satu gram) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.Panjang (DPO), kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu sisa dari sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dispenser warna hijau merek sogo;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sering datang ke Simpang DAM, yang mana Terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga, untuk dua paketnya Terdakwa jual dengan harga perpaket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu paket lagi Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil penjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun uang tersebut telah diamankan oleh Polisi;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 191/10221/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan dikirim seluruhnya ke BPOM KEPRI Batam dan dari Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6717 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Larasti Setyaningtyas, S.Farm., Apt., dari hasil pengujian laboratorium kristal bening tersebut Positif Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa kristal bening tersebut digunakan sebanyak 0,1231 (nol koma satu dua tiga satu) gram, setelah diperiksa sisa seberat 0,2369 (nol koma dua tiga enam sembilan) gram;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukannya adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm*



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan sisa berat 0,2369 (nol koma dua tiga enam sembilan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet warna Merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah dispenser merk Sogo warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ichsan Alias Ichsan Bin M. Yakub tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan sisa berat 0,2369 (nol koma dua tiga enam sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna Peach dengan nomor imei I 350637542254904, nomor imei II 354967292254903 dengan nomor kartu Tri 0895385452676;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna Merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) lembar plastik bening;
  - 1 (satu) buah dispenser merk Sogo warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H., Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN Btm